



**PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN)**

**Fasilitas Pembiayaan Jaringan Listrik dan Energi  
Terbarukan Indonesia  
(Indonesia Grid and Renewable Energy Financing  
Facility, GREFi) P178788**

**RENCANA KOMITMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN  
SOSIAL (ENVIRONMENTAL AND SOCIAL  
COMMITMENT PLAN, ESCP)**

**September 2024**

Penafian: Jika terdapat perbedaan makna atau penafsiran dalam terjemahan bahasa Indonesia, maka acuan utama yang digunakan adalah versi bahasa Inggris sebagai dokumen asli yang diulas dan disetujui oleh Bank Dunia

## RENCANA KOMITMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL

1. PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (PLN) akan melaksanakan Proyek Pembiayaan Jaringan Listrik dan Energi Terbarukan (*Grid and Renewable Energy Financing Facility, GREFi*) (*selanjutnya disebut Proyek*), sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjaman. *International Bank for Reconstruction and Development* (selanjutnya disebut Bank) telah menyetujui untuk memberikan jaminan pembiayaan (P178788) untuk Proyek, sebagaimana diatur dalam perjanjian dimaksud.
2. PLN harus memastikan bahwa Proyek dilaksanakan sesuai dengan Standar Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Standards, ESS*) dan Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (*Environmental and Social Commitment Plan, ESCP*), dengan cara yang dapat diterima oleh Bank. ESCP adalah bagian dari Perjanjian Pinjaman. Kecuali ditentukan lain dalam ESCP ini, istilah-istilah dengan huruf kapital yang digunakan dalam ESCP ini memiliki arti sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian yang dimaksud.
3. Tanpa membatasi hal-hal di atas, ESCP ini menetapkan langkah-langkah dan tindakan-tindakan penting yang harus dilakukan atau ditindaklanjuti oleh PLN, termasuk, jika berlaku, jangka waktu langkah dan tindakan yang dimaksud, kelembagaan, kepegawaian, pelatihan, pemantauan dan pengaturan pelaporan, dan manajemen pengaduan. ESCP ini juga menetapkan instrumen lingkungan hidup dan sosial (*environmental and social, E&S*) yang harus diadopsi dan diterapkan dalam Proyek, yang semuanya harus melalui konsultasi dan pengungkapan terlebih dahulu, sesuai dengan ESS, baik dalam bentuk, substansi, dan dengan cara yang dapat diterima oleh Bank. Setelah diadopsi, instrumen E&S tersebut dapat direvisi dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Bank.
4. Sesuai kesepakatan antara Bank dan PLN, ESCP ini akan direvisi jika diperlukan, selama pelaksanaan Proyek, untuk mencerminkan pengelolaan adaptif terhadap perubahan Proyek dan keadaan tak terduga atau sebagai respons terhadap kinerja Proyek. Dalam keadaan tersebut, PLN dan Bank setuju untuk memperbarui ESCP melalui surat-menyurat yang ditandatangani oleh Bank dan PLN. PLN harus segera mengungkapkan ESCP yang diperbarui.

MATERI DAN LANGKAH TINDAKAN		JANGKA WAKTU	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
<b>PEMANTAUAN DAN PELAPORAN</b>			
A	<p><b>PELAPORAN REGULER</b></p> <p>Menyiapkan dan menyerahkan kepada Bank laporan pemantauan rutin mengenai kinerja lingkungan, sosial, kesehatan dan keselamatan (<i>environmental, social, health and safety, ESHS</i>) proyek, termasuk namun tidak terbatas pada penerapan ESCP, status persiapan dan penerapan instrumen E&amp;S yang diwajibkan berdasarkan ESCP, kegiatan keterlibatan pemangku kepentingan, dan berfungsinya mekanisme pengaduan.</p>	Laporan enam bulanan kepada Bank selama pelaksanaan Proyek, dimulai setelah Tanggal Efektif. Menyampaikan setiap laporan kepada Bank paling lambat satu bulan setelah akhir setiap periode pelaporan.	PLN Pusat
B	<p><b>INSIDEN DAN KECELAKAAN</b></p> <p>Segera memberitahukan kepada Bank mengenai setiap insiden atau kecelakaan yang terkait dengan Proyek yang mempunyai, atau mungkin mempunyai, dampak buruk yang signifikan terhadap lingkungan, kelompok yang terkena dampak, masyarakat atau pekerja, termasuk, antara lain, kasus-kasus eksploitasi dan pelecehan seksual (<i>sexual exploitation and abuse, SEA</i>), pelecehan seksual (<i>sexual harassment, SH</i>), dan kecelakaan yang mengakibatkan kematian, cedera serius atau banyak luka [sebutkan contoh insiden dan kecelakaan lainnya, yang sesuai dengan jenis operasinya]. Berikan perincian yang memadai mengenai ruang lingkup, tingkat keparahan, dan kemungkinan penyebab insiden atau kecelakaan, yang menunjukkan tindakan segera yang diambil atau yang direncanakan akan diambil untuk mengatasinya, dan informasi apa pun yang diberikan oleh kontraktor dan/atau perusahaan pengawas, sebagaimana diperlukan.</p> <p>Selanjutnya, atas permintaan Bank, menyiapkan laporan mengenai insiden atau kecelakaan tersebut dan mengusulkan tindakan untuk mengatasi dan mencegah terulangnya kejadian tersebut.</p>	<p>Memberitahukan kepada Bank selambat-lambatnya 48 jam setelah mengetahui insiden atau kecelakaan tersebut.</p> <p>Memberikan laporan selanjutnya kepada Bank dalam jangka waktu yang dapat diterima oleh Bank.</p>	PLN Pusat
C	<p><b>LAPORAN BULANAN KONTRAKTOR</b></p> <p>Mewajibkan kontraktor dan perusahaan pengawas untuk memberikan laporan pemantauan bulanan mengenai kinerja ESHS sesuai dengan metrik yang ditentukan dalam dokumen penawaran dan kontrak masing-masing, dan menyerahkan laporan tersebut kepada Bank.</p>	Menyampaikan laporan bulanan kepada Bank saat diminta, sebagai lampiran laporan reguler yang akan disampaikan berdasarkan tindakan A di atas.	PLN Pusat
<b>ESS 1: PENILAIAN DAN PENGELOLAAN RISIKO DAN DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP DAN SOSIAL</b>			

MATERI DAN LANGKAH TINDAKAN		JANGKA WAKTU	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
1.1	<p><b>STRUKTUR ORGANISASI</b></p> <p>Membentuk dan mempertahankan divisi terkait di bawah PLN Pusat dan Unit Induk proyek yang relevan dengan staf dan sumber daya yang memenuhi syarat untuk mendukung pengelolaan risiko dan dampak ESHS Proyek termasuk setidaknya, satu titik fokus lingkungan, satu titik fokus social, dan satu titik fokus kesehatan dan keselamatan.</p>	<p>PLN Pusat dan Unit Induk yang berpartisipasi di setiap tahapan menunjuk titik fokus sebagai syarat efektivitas proyek, dan kemudian mempertahankan posisi ini selama pelaksanaan Proyek.</p>	<p>PLN Pusat dan Unit Induk yang terlibat di setiap tahapan.</p>
1.2	<p><b>INSTRUMEN LINGKUNGAN DAN SOSIAL</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mengadopsi dan menerapkan Kerangka Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Management Framework, ESMF</i>) untuk Proyek, sesuai dengan ESS yang relevan.</li> <li>Mempersiapkan, mengadopsi dan melaksanakan Uji Tuntas Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Due Diligence, ESDD</i>, termasuk Tindakan Pengisian Kesenjangan atau Rencana Tindakan Perbaikan (<i>Corrective Action Plan, CAP</i>)) untuk investasi infrastruktur baru dan yang sudah ada yang sedang dibangun atau dioperasikan yang dijamin oleh proyek sesuai dengan ESMF dan ESS yang relevan.</li> <li>Mempersiapkan, mengadopsi dan melaksanakan Analisis Dampak Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Impact Assessment, ESIA</i>) atau Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Sosial (<i>Environmental and Social Management Plan, ESMP</i>) atau dokumen yang relevan untuk investasi infrastruktur baru yang dijamin oleh proyek, konsisten dengan ESMF dan ESS yang relevan.</li> <li>Mendorong Unit Induk proyek yang bertanggung jawab melaksanakan investasi infrastruktur, untuk mengadopsi dan melaksanakan ESIA atau ESMP atau dokumen relevan atau ESDD (termasuk langkah-langkah untuk mengisi kesenjangan) sebagaimana diatur dalam ESMF. Usulan investasi infrastruktur yang dijamin oleh Proyek harus memenuhi kriteria kelayakan sebagaimana ditetapkan dalam ESMF.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>Mengadopsi ESMF melalui penandatanganan pinjaman, dan kemudian menerapkan ESMF selama pelaksanaan Proyek.</li> <li>Mengadopsi ESDD dan Langkah-langkah Pengisian Kesenjangan atau CAP sesuai dengan kerangka waktu yang disepakati sebagaimana ditetapkan dalam ESDD untuk investasi infrastruktur baru dan yang sudah ada, dan kemudian menerapkan langkah-langkah tersebut selama pelaksanaan Proyek.</li> <li>Mengadopsi ESIA atau ESMP atau dokumen terkait sebelum pembangunan investasi infrastruktur baru, dan setelah itu menerapkan ESIA atau ESMP atau dokumen terkait selama pelaksanaan Proyek.</li> <li>Mengadopsi ESIA atau ESMP atau dokumen terkait sebelum pembangunan investasi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>PLN Pusat</li> <li>Unit Induk yang terlibat dalam setiap tahapan</li> <li>Unit Induk yang terlibat dalam setiap tahapan</li> <li>Unit Induk yang terlibat dalam setiap tahapan</li> </ol>

MATERI DAN LANGKAH TINDAKAN		JANGKA WAKTU	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
		infrastruktur baru. Setelah diadopsi, terapkan ESIA atau ESMP atau dokumen terkait lainnya selama pelaksanaan Proyek. Mengadopsi ESDD termasuk langkah-langkah untuk mengisi kesenjangan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam ESDD untuk investasi infrastruktur baru dan yang sudah ada. Setelah diadopsi, terapkan langkah-langkah untuk mengisi kesenjangan ESDD selama pelaksanaan Proyek.	
1.3	<p><b>MANAJEMEN KONTRAKTOR</b></p> <p>Memasukkan aspek-aspek yang relevan dari ESCP, termasuk, antara lain, instrumen-instrumen E&amp;S yang relevan (ESIA atau ESMP atau ESDD termasuk langkah-langkah untuk mengisi kesenjangan atau dokumen yang relevan), Prosedur Manajemen Ketenagakerjaan, dan kode etik ke dalam spesifikasi ESHS dalam dokumen pengadaan dan kontrak dengan kontraktor dan perusahaan pengawas. Setelah itu memastikan bahwa kontraktor dan perusahaan pengawas mematuhi dan membuat subkontraktor mematuhi spesifikasi ESHS dalam kontrak mereka masing-masing.</p>	Sebagai bagian dari persiapan dokumen pengadaan dan kontrak masing-masing. Mengawasi kontraktor selama pelaksanaan Proyek.	PLN Pusat dan Unit Induk yang terlibat di setiap tahapan.
1.4	<p><b>BANTUAN TEKNIS</b></p> <p>Memastikan bahwa konsultasi, studi, peningkatan kapasitas, pelatihan, dan kegiatan bantuan teknis lainnya dalam Proyek dilaksanakan sesuai dengan kerangka acuan yang dapat diterima oleh Bank, dan konsisten dengan ESS. Setelah itu memastikan bahwa luaran dari kegiatan tersebut mematuhi kerangka acuan.</p>	Sepanjang pelaksanaan Proyek	PLN Pusat
<b>ESS 2: TENAGA KERJA DAN KONDISI KERJA</b>			
2.1	<p><b>PROSEDUR PENGELOLAAN TENAGA KERJA</b></p>	Mengadopsi LMP dengan penandatanganan pinjaman, dan kemudian menerapkan LMP selama pelaksanaan Proyek.	PLN Pusat dan Unit Induk yang terlibat di setiap tahapan.

MATERI DAN LANGKAH TINDAKAN		JANGKA WAKTU	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
	Mengadopsi dan mengimplementasikan Prosedur Pengelolaan Tenaga Kerja ( <i>Labor Management Procedures, LMP</i> ), termasuk, antara lain, ketentuan kondisi kerja, pengelolaan hubungan kerja, kesehatan dan keselamatan kerja (termasuk peralatan pelindung diri, serta kesiapsiagaan dan tanggap darurat), kode etik (termasuk yang terkait SEA dan SH), kerja paksa, pekerja anak, pengaturan pengaduan untuk pekerja Proyek, dan persyaratan untuk kontraktor, sub-kontraktor, dan perusahaan pengawas.		
2.2	<b>MEKANISME PENANGANAN KELUHAN BAGI PEKERJA PROYEK</b>  Menetapkan dan mengoperasikan mekanisme pengaduan bagi pekerja Proyek, sebagaimana dijelaskan dalam LMP dan konsisten dengan ESS2.	Menetapkan mekanisme pengaduan sebelum melibatkan pekerja Proyek dan kemudian memelihara dan mengoperasikannya selama pelaksanaan Proyek.	PLN Pusat dan Unit Induk yang terlibat di setiap tahapan.
<b>ESS 3: EFISIENSI SUMBER DAYA SERTA PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN PENCEMARAN</b>			
3.1	<b>PERENCANAAN PENGELOLAAN LIMBAH</b>  Menetapkan dan mengoperasikan mekanisme pengaduan bagi pekerja Proyek, sebagaimana dijelaskan dalam LMP dan konsisten dengan ESS2.	Mengadopsi rencana pengelolaan limbah sebagaimana ditetapkan dalam ESIA atau ESMP atau ESDD atau dokumen terkait sebelum konstruksi atau sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam ESDD, dan setelah itu diterapkan selama pelaksanaan Proyek.	Unit Induk yang terlibat di setiap tahapan.
3.2	<b>EFISIENSI SUMBER DAYA DAN PENCEGAHAN DAN PENGELOLAAN POLUSI</b>  Memasukkan langkah-langkah efisiensi sumber daya dan pencegahan dan pengelolaan polusi ke dalam ESIA atau ESMP atau ESDD atau dokumen relevan yang akan disiapkan berdasarkan tindakan 1.2 di atas.	Kerangka waktu yang sama dengan adopsi dan implementasi ESIA atau ESMP atau ESDD atau dokumen terkait.	Unit Induk yang terlibat di setiap tahapan.
<b>ESS 4: KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT</b>			
4.1	<b>KESELAMATAN LALU LINTAS DAN JALAN RAYA</b>  Memasukkan langkah-langkah untuk mengelola risiko lalu lintas dan keselamatan jalan raya sebagaimana disyaratkan dalam ESIA atau ESMP atau ESDD atau dokumen relevan yang akan disiapkan berdasarkan tindakan 1.2 di atas.	Kerangka waktu yang sama dengan adopsi dan implementasi ESIA atau ESMP atau ESDD atau dokumen terkait.	Unit Induk yang terlibat di setiap tahapan.

MATERI DAN LANGKAH TINDAKAN		JANGKA WAKTU	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
4.2	<p><b>KESEHATAN DAN KESELAMATAN MASYARAKAT</b></p> <p>Menilai dan mengelola risiko dan dampak spesifik terhadap masyarakat yang timbul dari risiko masuknya tenaga kerja kegiatan Proyek, respon terhadap situasi darurat, dan memasukkan langkah-langkah mitigasi dalam ESIA atau ESMP atau ESDD atau dokumen relevan yang harus disiapkan sesuai dengan ESMF.</p>	Kerangka waktu yang sama dengan adopsi dan implementasi ESIA atau ESMP atau ESDD atau dokumen terkait.	Unit Induk yang terlibat di setiap tahapan.
4.3	<p><b>RISIKO SEA DAN SH</b></p> <p>Mengadopsi dan menerapkan Kode Etik SEA/SH sebagaimana diatur dalam LMP ESMF</p>	Kerangka waktu yang sama dengan adopsi dan implementasi ESIA atau ESMP atau ESDD atau dokumen terkait.	Unit Induk yang terlibat di setiap tahapan.
<b>ESS 5: PENGADAAN TANAH, PEMBATAAN PENGGUNAAN TANAH DAN PEMUKIMAN KEMBALI SECARA PAKSA</b>			
5.1	<p><b>KERANGKA KEBIJAKAN PEMUKIMAN KEMBALI</b></p> <p>Mengadopsi dan menerapkan Kerangka Kebijakan Pengadaan Tanah dan Pemukiman Kembali (<i>Land Acquisition and Resettlement Policy Framework, LARPF</i>) untuk Proyek, sesuai dengan ESMF dan ESS5.</p>	Mengadopsi LARPF melalui penandatanganan pinjaman, dan kemudian menerapkan LARPF selama pelaksanaan Proyek.	PLN Pusat
5.2	<p><b>RENCANA PEMUKIMAN KEMBALI</b></p> <p>a. Mempersiapkan, mengadopsi dan melaksanakan rencana aksi pengadaan tanah dan pemukiman kembali (LARAP) untuk investasi dalam Proyek bila diwajibkan oleh LARPF ESMF dan konsisten dengan ESS5.</p> <p>b. Mempersiapkan, mengadopsi dan melaksanakan uji tuntas lahan sebagai bagian dari ESDD termasuk Tindakan Pengisian Kesenjangan atau CAP untuk investasi infrastruktur yang ada yang sedang dibangun atau dioperasikan yang dijamin oleh proyek sesuai dengan ESMF dan ESS yang relevan.</p> <p>c. Melibatkan Unit Induk di setiap tahap, yang bertanggung jawab untuk melaksanakan investasi infrastruktur, untuk mengadopsi dan melaksanakan LARAP, atau ESDD, dan langkah-langkah pengisian kesenjangan yang relevan sebagaimana ditetapkan dalam ESMF.</p>	a. Mempersiapkan, mengadopsi, dan melaksanakan LARAP termasuk memastikan bahwa sebelum mengambil alih tanah dan aset, kompensasi penuh telah diberikan dan, sebagaimana berlaku, warga yang dipindahkan telah dimukimkan kembali dan tunjangan pindah telah diberikan.	Unit Induk yang terlibat di setiap tahapan.

MATERI DAN LANGKAH TINDAKAN		JANGKA WAKTU	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
		<p>b. Mengadopsi ESDD termasuk Tindakan Pengisian Kesenjangan atau CAP sesuai dengan kerangka waktu yang disepakati sebagaimana ditetapkan dalam ESDD untuk investasi infrastruktur yang ada, dan kemudian menerapkan langkah-langkah tersebut selama pelaksanaan Proyek.</p> <p>c. Mengadopsi LARAP sebelum pembangunan infrastruktur baru. Setelah diadopsi, terapkan LARAP terkait selama pelaksanaan Proyek. Mengadopsi ESDD termasuk langkah-langkah untuk mengisi kesenjangan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam ESDD untuk investasi infrastruktur yang ada. Setelah diadopsi, terapkan langkah-langkah untuk mengisi kesenjangan ESDD selama pelaksanaan Proyek.</p>	
5.3	<p><b>MEKANISME PENGADUAN</b></p> <p>Mekanisme pengaduan (<i>Mechanism Grievance, GM</i>) untuk menangani pengaduan terkait pemukiman kembali telah dijelaskan dalam LARPF dan SEF, dan akan ditetapkan, dipelihara dan dioperasikan dalam LARAP dengan cara yang dapat diterima oleh Bank Dunia.</p>	<p>Kerangka waktu yang sama dengan adopsi dan implementasi LARAP dan ESDD</p>	<p>Unit Induk yang terlibat di setiap tahapan.</p>
<p><b>ESS 6: PELESTARIAN KEANEKARAGAMAN HAYATI DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM HAYATI BERKELANJUTAN</b></p>			



MATERI DAN LANGKAH TINDAKAN		JANGKA WAKTU	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
6.1	<p><b>RISIKO DAN DAMPAK KEANEKARAGAMAN HAYATI</b></p> <p>Mempersiapkan, mengadopsi, dan melaksanakan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (<i>Biodiversity Management Plan, BMP</i>) bila diwajibkan oleh ESMF sebagaimana tercantum dalam ESIA atau ESMP atau ESDD atau dokumen terkait, sesuai dengan ESMF dan konsisten dengan ESS6.</p>	Mempersiapkan, mengadopsi, dan melaksanakan BMP sebagaimana ditetapkan dalam ESIA atau ESMP atau ESDD atau dokumen terkait sebelum konstruksi atau sesuai dengan jadwal yang ditetapkan dalam ESDD, dan setelah itu diterapkan selama pelaksanaan Proyek.	Unit Induk yang terlibat di setiap tahapan.
<b>ESS 7: MASYARAKAT ADAT / MASYARAKAT TRADISIONAL SUB-SAHARA AFRIKA YANG SECARA HISTORIS TIDAK TERLAYANI</b>			
7.1	<p><b>KERANGKA PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT</b></p> <p>Mengadopsi dan menerapkan Kerangka Perencanaan Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Planning Framework, IPPF</i>) untuk Proyek, bila diwajibkan oleh ESMF dan konsisten dengan ESS7.</p>	Mengadopsi IPPF dengan penandatanganan pinjaman, dan kemudian menerapkan IPPF selama pelaksanaan Proyek.	PLN Pusat
7.2	<p><b>PERENCANAAN MASYARAKAT ADAT</b></p> <p>Mengadopsi dan melaksanakan Rencana Masyarakat Adat (<i>Indigenous Peoples Plan, IPP</i>) ketika diwajibkan oleh IPPF ESMF dan konsisten dengan ESS7.</p>	Mengadopsi IPP sebelum melaksanakan kegiatan apa pun yang memerlukan persiapan IPP tersebut. Setelah diadopsi, terapkan IPP terkait selama pelaksanaan Proyek.	Unit Induk yang terlibat di setiap tahapan.
7.3	<p><b>MEKANISME PENGADUAN</b></p> <p>Mekanisme pengaduan untuk menangani pengaduan yang diajukan oleh masyarakat adat telah dijelaskan dalam IPPF, dan akan ditetapkan, dipelihara dan dioperasikan melalui IPP.</p>	Kerangka waktu yang sama dengan adopsi dan implementasi IPP.	Unit Induk yang terlibat di setiap tahapan.
<b>ESS 8: WARISAN BUDAYA</b>			
8.1	<p><b>PENEMUAN TAK TERDUGA (CHANCE FINDS)</b></p> <p>Mendeskripsikan, mengadopsi, dan menerapkan prosedur penemuan tak terduga sebagaimana diatur dalam ESIA atau ESMP atau ESDD atau dokumen terkait investasi infrastruktur.</p>	Mengadopsi dan menerapkan prosedur penemuan tak terduga sesuai dengan ESIA atau ESMP atau ESDD atau dokumen terkait. Menerapkan prosedur selama pelaksanaan Proyek.	Unit Induk yang terlibat di setiap tahapan.
<b>ESS 10: KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN DAN KETERBUKAAN INFORMASI</b>			

MATERI DAN LANGKAH TINDAKAN		JANGKA WAKTU	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
10.1	<p><b>PERSIAPAN DAN PELAKSANAAN KERANGKA KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN</b></p> <p>Mengadopsi dan menerapkan Kerangka Kerja Keterlibatan Pemangku Kepentingan (<i>Stakeholder Engagement Framework, SEF</i>) untuk Proyek, yang sesuai dengan ESS10, yang harus mencakup langkah-langkah untuk, antara lain, memberikan informasi yang tepat waktu, relevan, mudah dipahami dan dapat diakses kepada para pemangku kepentingan, dan berkonsultasi dengan mereka dengan cara yang sesuai dengan budaya, yang mana bebas dari manipulasi, campur tangan, paksaan, diskriminasi dan intimidasi.</p>	Mengadopsi SEF dengan penandatanganan pinjaman, dan kemudian menerapkan SEF selama pelaksanaan Proyek.	PLN Pusat dan Unit Induk yang terlibat di setiap tahapan.
10.2	<p><b>MEKANISME PENGADUAN PROYEK</b></p> <p>Menetapkan, mempublikasikan, memelihara, dan mengoperasikan mekanisme pengaduan yang dapat diakses, untuk menerima dan memfasilitasi penyelesaian kekhawatiran dan pengaduan sehubungan dengan Proyek, dengan cepat dan efektif, dengan cara transparan yang sesuai dengan budaya dan mudah diakses oleh semua pihak yang terkena dampak Proyek, tanpa biaya dan tanpa retribusi, termasuk kekhawatiran dan keluhan yang diajukan secara anonim, dengan cara yang konsisten dengan ESS10.</p> <p>Mekanisme pengaduan harus dilengkapi untuk menerima, mendaftarkan, dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan SEA/SH, termasuk melalui rujukan penyintas ke penyedia layanan kekerasan berbasis gender yang relevan, semuanya dengan cara yang aman, rahasia, dan berpusat pada penyintas.</p>	Menetapkan mekanisme pengaduan sebagai syarat efektivitas proyek, dan kemudian memelihara dan menjalankan mekanisme tersebut selama pelaksanaan Proyek.	PLN Pusat dan Unit Induk yang terlibat di setiap tahapan.
<b>DUKUNGAN KAPASITAS</b>			
CS1	<p>Memberikan pelatihan dan penyegaran bagi personel proyek yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek dan penerapan ESMF mengenai:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● Persiapan dan implementasi ESIA atau ESMP (termasuk BMP) atau ESDD termasuk langkah-langkah untuk mengisi kesenjangan atau dokumen terkait</li> <li>● Persiapan dan pelaksanaan LARAP</li> <li>● Persiapan dan pelaksanaan IPP</li> <li>● Persiapan dan implementasi SEP dan mekanisme pengaduan</li> <li>● Implementasi LMP</li> </ul>	Pada awal pelaksanaan proyek dan pelatihan penyegaran setiap tahun untuk setiap tahap.	PLN Pusat

MATERI DAN LANGKAH TINDAKAN		JANGKA WAKTU	PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB
CS2	Pelatihan berkala mengenai risiko dan langkah-langkah mitigasi Risiko dan Keselamatan Kerja, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, termasuk pencegahan dan kesiapsiagaan darurat serta pengaturan terhadap situasi darurat bagi personel proyek yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek.	Sebelum dimulainya konstruksi dan pelatihan penyegaran selama pelaksanaan proyek untuk setiap tahap.	Unit Induk relevan yang terlibat di Proyek